



**PUTUSAN**

Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Setiawan Bin Samsir
2. Tempat lahir : Pariaman
3. Umur/Tanggal lahir : 47/12 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jorong Kubang Panjang Kel. Empat Koto  
Pulau Punjung Kec. Pulau Punjung Prof. Sumatera  
Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yudi Setiawan Bin Samsir ditangkap tanggal 11 Oktober 2020;

Terdakwa Yudi Setiawan Bin Samsir ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 26 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum tanggal 26 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDI SETIAWAN Bin SAMSIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI SETIAWAN Bin SAMSIR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truck Tangki CPO BA 9840 VU
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Truck Tangki CPO BA 9840 VU
  - 1 (satu) lembar SIM BII umum an. YUDI SETIAWAN
  - 1 (satu) lembar Buku Uji Berkala BA 9840 VUDikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**D a k w a a n**

Bahwa ia terdakwa YUDI SETIAWAN Bin SAMSIR pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM. 28 RT. 19 Depan Gg. Family Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum



mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban yaitu MUSINEM meninggal Dunia, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira pukul 07.30 Wib, pada saat itu mobil truk tengki CPO BA 9840 VU yang terdakwa kemudikan bergerak mundur dari keparkiran hendak memasuki Jalan dengan berjalan dipinggir menuju arah Duri, saat itu mo-bil truk tengki CPO BA 9840 VU yang yang terdakwa kemudikan berhenti dan memper-hatikan situasi arus lintas yang datang dari arah Dumai, lalu terdakwa mendapatkan telfon dari teman terdakwa yang bernama Sdr. BAMBANG, kemudian terdakwa mengangkat telfon tersebut sambil mengemudikan mobil truk tengki CPO BA 9840 VU menuju ke Jalan Utama, kemudian pada saat memasuki Jalan Utama terdakwa merasa mobil truk tengki CPO BA 9840 VU yang terdakwa kemudikan tersebut bergoyang dan pada saat itu terdakwa berfikir bahwa mobil truk tengki CPO BA 9840 VU tersebut menabrak bibir jalan .Setelah berada di Jalan Soekaarno Hatta kurang lebih jarak 150 meter terdakwa berjalan terdakwa di telfon oleh teman terdakwa yang bernama Sdr. KUDET dan berkata DON MOBIL KENA ORANG• ,!!!! dan terdakwa menjawab MASA IYA• , dan terdakwa mematikan Handphone tersebut. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke Kantor Dishub yang tidak jauh dari tempat kejadian, dan setelah sampai di Kantor Dishub tersebut terdakwa langsung meminta tolong kepada petugas Dishub untuk mengamankan terdakwa karena terdakwa takut di pukul oleh masyarakat sekitar. Beberapa menit kemudian warga datang dan petugas Kepolisian datang mengamankan terdakwa, selanjutnya terdakwa di bawa ke Unit Laka Polres Dumai guna proses hukum.Bahwa pada saat mengemudi mobil truk tengki CPO BA 9840 VU tersebut pandangan ter-dakwa ke kiri kearah spion mobil truk tengki CPO BA 9840 VU yang terdakwa kemudikan dan terdakwa melihat jalan dari arah Dumai menuju Duri sepi tidak ada kendaraan dan ter-dakwa tidak melihat ada pejalan kaki. Bahwa akibat kecelakaan Lalu Lintas tersebut korban MUSINEM meninggal dunia. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/25 tanggal 03 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tussadiah berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan bernama MUSINEM yang menurut Surat permintaan Visum berumur 44 (empat puluh empat ) tahun ini didapatkan kekerasan tumpul berupa luka terbuka dibagian kepala, dada atas kiri, telinga, dagu, luka le-cet pada bagian lengan kiri dan punggung tangan. Sebab kematian tidak dapat ditentukan melalui pemeriksaan luar jenazah. Perlu dilakukan Autopsi (pemeriksaan dalam).

*Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dahlan Jariaman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah anak dari korban kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini;
  - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Jalan Soekarno Hatta Km 28 RT 19 depan Gang Famili, Kelurahan Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
  - Bahwa saksi mendapat telpon dari Sahroni yang mengatakan korban ditabrak truk Tangki CPO sehingga saksi langsung ke tempat kejadian dan menemukan korban sudah meninggal dunia;
  - Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Muchlis Septiade Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ada laporan dari masyarakat mengenai kecelakaan lalu-lintas yang terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Jalan Soekarno Hatta Km 28 RT 19 depan Gang Famili, Kelurahan Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;
  - Bahwa kemudian saya sebagai salah satu anggota tim dari kesatuan lalu lintas turut olah Tempat Kejadian Perkara;
  - Bahwa yang menabrak korban adalah Terdakwa yang ketika itu mengendarai Truk Tangki CPO dan telah melapor serta menyerahkan diri saat itu di kantor Polisi terdekat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Darlina Binti Almun, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa kecelakaan lalu-lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 di Jalan Soekarno Hatta Km 28 RT 19 depan Gang Famili, Kelurahan Bukit Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menabrak korban ketika sedang mengendarai Truk tangki CPO BA 9840 VU sehingga korban tergeletak di jalan;
- Bahwa saksi sempat berteriak "nabrak itu", namun Terdakwa tidak mendengar dan terus mengendarai Truk nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa yang saat itu mengendarai Truk Tangki CPO BA 9840 VU bergerak mundur dari parkir hendak memasuki jalan utama dengan berjalan di pinggir jalan menuju arah Duri, dan ketika hendak masuk ke jalan utama terdakwa mendapat panggilan telpon dari temannya dan Terdakwa merasakan Truk yang dikendarainya seperti menabrak bibir jalan dan lalu Terdakwa mendapat panggilan telpon lagi yang mengatakan Truk yang Terdakwa kendarai telah menabrak orang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan diri di kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai dan kemudian Petugas Kepolisian datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Truk Tangki CPO BA 9840 VU;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Truk Tangki CPO BA 9840 VU;
3. 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama Yudi Setiawan;
4. 1 (satu) lembar buku uji berkala BA 9840 VU;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/25 tanggal 03 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tussadiah berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan bernama MUSINEM yang menurut Surat permintaan Visum berumur 44 (empat puluh empat ) tahun ini didapatkan kekerasan tumpul berupa luka terbuka dibagian kepala, dada atas kiri, telinga, dagu, luka lecet pada bagian lengan kiri dan punggung tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa yang saat itu mengendarai Truk Tangki CPO BA 9840 VU bergerak mundur dari parkir hendak memasuki jalan utama dengan berjalan di pinggir jalan menuju arah Duri, dan ketika hendak masuk ke jalan utama terdakwa mendapat panggilan telpon dari temannya dan Terdakwa

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum



merasakan Truk yang dikendarainya seperti menabrak bibir jalan dan lalu Terdakwa mendapat panggilan telpon lagi yang mengatakan Truk yang Terdakwa kendarai telah menabrak orang;

- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan diri di kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai dan kemudian Petugas Kepolisian datang menjemput Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Bahwa Visum et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/25 tanggal 03 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tussadiah berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan seorang perempuan bernama MUSINEM yang menurut Surat permintaan Visum berumur 44 (empat puluh empat ) tahun ini didapatkan kekerasan tumpul berupa luka terbuka dibagian kepala, dada atas kiri, telinga, dagu, luka lecet pada bagian lengan kiri dan punggung tangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu-lintas Dengan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatannya. Dan dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Yudi Setiawan Bin Samsir dengan identitas yang telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sendiri yang merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dalam persidangan dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

#### Ad.2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya

Mengakibatkan Kecelakaan Lalu-lintas Dengan Korban Meninggal Dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah kendaraan yang menggunakan bahan bakar untuk menjalankan mesinnya;

Bahwa yang dimaksud lalai adalah kurang hati-hati;

Bahwa yang dimaksud kecelakaan lalu-lintas adalah suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan lainnya yang mengakibatkan korban manusia baik itu ringan, sedang maupun berat serta kerugian harta benda;

Bahwa yang dimaksud mengakibatkan korban meninggal dunia adalah adanya kehilangan nyawa;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020, Terdakwa karena mengangkat panggilan telepon dari temannya ketika sedang mengemudikan Truk tangki CPO BA 9840 VU sehingga tanpa sengaja menabrak korban Musinem sehingga korban kehilangan nyawanya;

Bahwa hasil Visum Visum et Repertum RSUD Kota Dumai Nomor : 445/S.KET/25 tanggal 03 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Halimah Tussadiah berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan jenazah seorang perempuan bernama MUSINEM yang menurut Surat permintaan Visum berumur 44 (empat puluh empat ) tahun ini didapatkan kekerasan tumpul berupa luka terbuka dibagian kepala, dada atas kiri, telinga, dagu, luka lecet pada bagian lengan kiri dan punggung tangan;

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat karena ketidakhati-hatiannya dalam mengendarai kendaraan bermotor Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Truk Tangki CPO BA 9840 VU, 1 (satu) lembar STNK mobil Truk Tangki CPO BA 9840 VU, 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama Yudi Setiawan, dan 1 (satu) lembar buku uji berkala BA 9840 VU yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara aquo maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Musinem meninggal;

Keadaan yang meringankan:

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia NO. 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Setiawan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Truk Tangki CPO BA 9840 VU;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Truk Tangki CPO BA 9840 VU;
  - 1 (satu) lembar SIM BII umum atas nama Yudi Setiawan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar buku uji berkala BA 9840 VU,

Seluruhnya dikembalikan melalui Terdakwa;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Aurora Quintina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H, Penuntut Umum dan tidak dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H.. Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H..

Aurora Quintina, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Kholijah, SH.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 454/Pid.Sus/2020/PN Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)